

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal karena penyakit dan/atau Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggungan yang jumlahnya sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi.

KETENTUAN POLIS

1. PERSYARATAN

- a. Usia calon Tertanggung: usia merujuk pada Sertifikat Polis.
- b. Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit dan Surat Pernyataan Nasabah
- c. Melampirkan Fotokopi Bukti Identitas (KTP) Tertanggung yang masih berlaku
- d. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)

2. PENGEMBALIAN PREMI

Pengembalian Premi hanya berlaku untuk pelunasan pinjaman/kredit yang dilakukan oleh Tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman. Pengembalian Premi yang dibayarkan kepada Tertanggung sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 50.000 dan dengan dibayarkannya Pengembalian Premi, maka perlindungan Asuransi otomatis berakhir.

3. PEMBATALAN SERTIFIKAT

Sertifikat Polis ini akan berakhir secara otomatis apabila:

1. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi;
2. Premi belum dibayar lunas setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo;
3. Tanggal Akhir Sertifikat Polis sebagaimana yang dicantumkan dalam Sertifikat Polis;
4. Pemegang Polis mengajukan permohonan pengakhiran perlindungan asuransi atas Tertanggung secara tertulis dan tercatat pada Penanggung.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia di sebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku Asuransi, atau
2. Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh pengadilan, atau
3. Perbuatan kejahatan yang sengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam Asuransi terhadap diri Tertanggung, atau
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).

PERSYARATAN DAN TATA CARA KLAIM

- a. Mengisi dan menandatangani Formulir Klaim yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Dokumen – Dokumen klaim yang diperlukan untuk pengajuan Manfaat Asuransi terdiri dari :
Manfaat Meninggal Dunia:
 - i. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk);
 - ii. Fotokopi identitas Peserta yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport);
 - iii. Fotokopi Akte Kematian dari Dukcapil;
 - iv. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;
 - v. Fotokopi resume medis dari Rumah Sakit atau Klinik;
 - vi. Surat Keterangan Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - vii. Visum et repertum, dalam hal meninggal dunia tidak wajar;
 - viii. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; dan
 - ix. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- c. Dokumen klaim untuk pengajuan Manfaat Asuransi pada butir b di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.
- d. Jika dipandang perlu, Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut dalam rangka mendukung Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada butir b di atas
- e. Pengajuan atas Manfaat Asuransi tidak akan diproses apabila tidak dilengkapi dengan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada butir b diatas.
- f. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis/Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 hari kerja setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
- g. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.
- h. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
- i. Setiap pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada manfaat asuransi (Klaim) hanya akan dibayarkan melalui metode pembayaran non-tunai.

BIAYA - BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan kompensasi yang dibayarkan kepada bank.

RISIKO

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah

Risiko Politik & Ekonomi

Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM, serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan.

Risiko Operasional

Risiko yang terjadi akibat kurangnya kontrol internal, misalnya kesalahan manusia, sistem operasional, serta kejadian-kejadian lainnya.

Simulasi Manfaat Uang Pertanggungan Menurun*

 Andi 35 Tahun	Masa Asuransi	:	60 bulan	Frekuensi Pembayaran Premi	:	Sekaligus
	Masa Pembayaran	:	Sekaligus	Premi	:	2.007.000
	Uang Pertanggungan	:	500.000.000	Mata Uang	:	Rupiah
	Suku Bunga	:	35%			

Tabel Sisa Jumlah Pinjaman

Bulan ke-	Uang Pertanggungan	Bulan ke-	Uang Pertanggungan	Bulan ke-	Uang Pertanggungan
1	500.000.000	21	415.757.245	41	266.048.629
2	496.838.181	22	410.138.345	42	256.063.228
3	493.584.142	23	404.355.561	43	245.786.586
4	490.235.193	24	398.404.112	44	235.210.209
5	486.788.567	25	392.279.079	45	224.325.354
6	483.241.414	26	385.975.400	46	213.123.024
7	479.590.803	27	379.487.863	47	201.593.960
8	475.833.715	28	372.811.106	48	189.728.631
9	471.967.046	29	365.939.611	49	177.517.230
10	467.987.599	30	358.867.697	50	164.949.663
11	463.892.085	31	351.589.519	51	152.015.543
12	459.677.118	32	344.099.060	52	138.704.177
13	455.339.214	33	336.390.130	53	125.004.563
14	450.874.789	34	328.456.357	54	110.905.376
15	446.280.151	35	320.291.181	55	96.394.964
16	441.551.503	36	311.887.854	56	81.461.331
17	436.684.935	37	303.239.431	57	66.092.134
18	431.676.427	38	294.338.762	58	50.274.668
19	426.521.837	39	285.178.490	59	33.995.860
20	421.216.904	40	275.751.043	60	17.242.254

Skenario Manfaat Meninggal Dunia

Bapak Andi Meninggal Dunia akibat sakit pada tahun Polis ke-2 (bulan ke-24), maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis sebesar Rp. 398.404.112 (tanpa denda, tanpa tuggakan) dan asuransi bapak Andi berakhir.

Skenario Manfaat Pengembalian Premi

Bapak Andi pada bulan ke 35 melunasi seluruh pinjamannya, sehingga Bapak Andi layak untuk mendapatkan pengembalian premi sebesar Rp. **261.328** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(n - t)^2}{n^2} \times \text{premi} \times 60\%$$

Dimana :

n : total masa pinjaman

t : total waktu pinjaman berjalan

* Seluruh data dan perhitungan dalam simulasi Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, jika terdapat perbedaan informasi perhitungan, maka Informasi Perhitungan yang tertuang dalam Sertifikat Polis yang menjadi acuan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga setelah Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Definisi, Informasi lain mengenai manfaat serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat polis yang akan diterbitkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk untuk Tertanggung jika pengajuan disetujui.
3. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Informasi yang tertuang dalam Sertifikat Polis akan tetap menjadi acuan jika terdapat perbedaan informasi dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan informasi yang dituangkan dalam Sertifikat Polis.
5. Informasi di atas dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Sertifikat Polis.
6. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi jiwa kredit (SPAJK) dan polis. Tertanggung wajib menandatangani aplikasi pengajuan asuransi kredit (SPAJK).
8. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
9. Produk ini merupakan produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk.
10. Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi yang dibayarkan kepada bank.
11. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
12. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui situs website PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (www.msiglife.co.id).
13. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum dan/atau Syarat- Syarat Khusus dan/atau Syarat- Syarat Tambahan dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
14. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (Mortgage Redemption Insurance/MRI) merupakan produk asuransi bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (Mortgage Redemption Insurance/MRI) tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Polis yang diterbitkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam Sertifikat Polis. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan Sertifikat Polis dan klaim yang diajukan.

PENGADUAN & LAYANAN

Apabila ada Pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Kantor Pusat

Sinarmas Land Plaza Sudirman Lantai 6,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Call Center:

(021) 5060 9999; (021) 2650 8300

Whatsapp:

088-1234-1088

Jam Layanan Customer Care: Senin – Jumat 08.00 s/d 17.00 WIB (Tidak termasuk hari libur)

Email:

Nasabah Perusahaan: groupcs@msiglife.co.id

DEFINISI PENTING

Penanggung	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
Pemegang Polis	Lembaga atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang jiwanya dipertanggungkan di dalam Polis ini.
Sertifikat Polis	Tanda bukti Kepesertaan untuk masing-masing Tertanggung yang merupakan bukti atas Kepesertaan Asuransi yang dibuat dalam bentuk elektronik atau <i>e-certificate</i> .
Yang Ditunjuk / Penerima Manfaat	Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini

PERNYATAAN CALON TERTANGGUNG

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan:

1. Saya telah membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal yang disampaikan, telah mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan hal-hal yang tercantum pada simulasi, dan telah mengerti atas penjelasan yang disampaikan tersebut.
2. Saya mengerti dan menyetujui bahwa semua simulasi perhitungan yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini termasuk tapi tidak terbatas pada Manfaat Asuransi (sebagaimana berlaku) hanya merupakan suatu simulasi semata dan bukan merupakan janji/jaminan dari PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dan bukan merupakan bagian dari Sertifikat Polis.
3. Saya telah membaca dengan teliti, memahami, dan menyetujui isi Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian Risiko.
4. Saya bersedia menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
5. Saya telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini dan berhak bertanya kepada pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini.
6. Saya mengerti dan menyetujui bahwa terdapat biaya-biaya yang dikenakan sehubungan dengan produk asuransi yang ditawarkan dan biaya-biaya tersebut sebagaimana digambarkan dalam simulasi ini adalah biaya-biaya yang berlaku pada saat dikeluarkannya Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini dan dapat berubah setiap saat sesuai kebijakan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
7. Saya membeli produk asuransi yang ditawarkan sebagaimana tercantum dalam data pada halaman 1 Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagaimana tercantum dalam Polis.
8. Saya mengerti dan menyetujui bahwa apabila dalam proses penerbitan Sertifikat Polis terjadi perubahan perhitungan usia, maka Sertifikat Polis akan diterbitkan dengan menggunakan perhitungan usia yang berlaku di PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
9. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal ini hanya berlaku untuk usia yang tercantum di halaman 1 dan tidak berlaku jika ada perubahan usia.



Pastikan pembayaran premi asuransi Anda dilakukan **setelah pengajuan SPAJK disetujui** ke rekening resmi atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran selain atas nama rekening yang dimaksud maupun secara tunai.

Hubungi Customer Care MSIG Life di (021) 50609999 untuk informasi lebih lanjut.

Informasi di atas dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (Mortgage Redemption Insurance/MRI) merupakan produk asuransi. Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (Mortgage Redemption Insurance/MRI).

Tempat dan Tanggal :

Nama Bank : 	Nama Calon Tertanggung :
Tanda Tangan Petugas Bank	Tanda Tangan Calon Tertanggung

No.RIPLAY Personal: 2024/XII/PM-1

RIPLAY Personal ini berlaku sejak tanggal ditandatangan sampai dengan adanya perubahan atau masa berlaku SPAJK telah usai 60 (enam puluh) hari sejak SPAJK terdaftar pada sistem Penanggung, mana yang lebih dahulu terjadi.

Kantor Pusat: Sinarmas Land Plaza Sudirman, Lt. 6, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920

④ (021) 5060 9999, 2650 8300 | ④ 088 1234 1088 | ④ cs@msiglife.co.id | ④ MSIG Life | ④ www.msiglife.co.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Live it
your way